



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 772 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DI FASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 144/PL.02.4-BA/6110/2/2024 tentang Penetapan Fasilitas Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Noor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024;
- KEDUA : Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini dengan jumlah paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Melawi.

- KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Melawi, meliputi :
- a. pakaian;
  - b. penutup kepala;
  - c. alat makan/minum;
  - d. kalender;
  - e. kartu nama;
  - f. pin;
  - g. alat tulis;
  - h. payung;
  - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
  - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT memiliki nilai paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan dan/atau harga yang wajar.
- KEENAM : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini dengan jumlah alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Melawi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ardi Cahyadi

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 772 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN  
JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN  
2024

PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DI  
FASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2024

No	Bahan Kampanye	Ukuran	Jumlah difasilitasi
1.	Selebaran	1/3 A4 atau 21 cm x 9,9 cm	7.500 Lembar / Pasangan Calon
2.	Brosur	A3 atau 29,7 cm x 42 cm	7.500 Lembar / Pasangan Calon
3.	Pamflet	A4 atau 21 cm x 29,7 cm	7.500 Lembar / Pasangan Calon
4.	Poster	40 cm x 60 cm	5.000 Lembar / Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 772 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN  
JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2024

PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DI FASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2024

No	Alat Peraga Kampanye	Ukuran	Jumlah difasilitasi
1.	Papan Reklame atau <i>Billboard</i>	6 m x 8 m	1 buah / Pasangan Calon
2.	Baliho	3 m x 4 m	4 buah / Pasangan Calon
		4 m x 6 m	1 buah / Pasangan Calon
3.	Spanduk	1,5 m x 4 m	169 buah / Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

